

# **Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa-Menyewa (Ijarah) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) di Kecamatan Payung Sekaki**

MUHAMMAD AZANI<sup>1</sup>; HASAN BASRI<sup>2</sup>; AURORA PUTRI RINALDI<sup>3</sup>

Universitas Lancang Kuning  
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581  
\*E-mail : mhd.azani@unilak.ac.id (korespondensi)

**Abstract:** The problem is a lack of understanding of partners Ijarah In general, the majority of Muslims know only conventional finance lease. Though there are leases governed by Islamic law. Based on partner issues is important to do community service. The objective of the service is to 1) increase the public's understanding of Ijarah (lease) based on the Islamic law in the District of Payung Sekaki, 2) provide a reference for people who will make Ijarah (lease) based on the Islamic law in the Payung Sekaki, 3) published the results of these activities that are known and can be used as literature for the general public on Ijarah (lease) based on Islamic law. The method used in this activity consists of a lecture and interactive dialogue. Lecturing or counseling focused on the delivery of content on Ijarah (lease) based on Islamic law. Method of positioning the participants in the interactive dialogue as a subject that can provide reviews related to the problems of Ijarah (lease) based on Islamic law. The results of these activities can be described as follows: 1) The results of evaluation of the activity shows that the people in the District of Payung Sekaki can understand the material presented by a team of devotion. Indicator of their understanding listed in the results of a questionnaire given at the time of the activity. They chose answers in the questionnaire consists of a selection of correct answers and the wrong answer. Their understanding of the average rises to 90% after being given legal counseling on Ijarah. 2) Practice lease object that occurred in the turns out to be a foot unhealthy practices. Recognition activities participants, they in general migrants were renting a house, renting a place of business, and others. Object owner can cancel the lease of the object lease unilaterally agreed with tenants because there is a higher bid from a third party. In fact, the cancellation is contrary to Islamic law. 3) Practice lease object associated with the expiration of the lease object unilaterally when the object of the lease has not expired. Reason rental owners will be occupied by a family, so the tenant should immediately terminate the lease contract has been agreed in the initial contract. Whereas recognition by the participants of activities, the reason usually is actually just as a way to raise the cost of rent. The conclusion of these activities show that 1) people in the District of Payung Sekaki can understand the material presented by a team of devotion. 2) Practice lease object that occurred in the District of Payung Sekaki unhealthy practices. 3) Practice lease object associated with the expiration of the lease object unilaterally when the object of the lease has not expired. Reason rental owners will be occupied by a family, so the tenant should immediately terminate the lease contract has been agreed in the initial contract.

**Keywords:** *Leasing (Ijarah); Compilation of Sharia Economic Law (Khes)*

Kecamatan Payung Sekaki merupakan kecamatan yang dimekarkan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 03 dan 04 Tahun 2003. Sejak pemekaran itu, Kecamatan ini menjadi kecamatan mandiri yang terlepas dari kecamatan induknya.

Kecamatan Payung Sekaki terdiri atas 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Labuh Baru Timur, Kelurahan Tampan, Kelurahan

Air Hitam, dan Kelurahan Labuh Baru Barat dan memiliki 39 RW dan 181 RT.

Warga Kecamatan Payung Sekaki didominasi oleh penduduk perempuan, yaitu 40.563 jiwa atau sekitar 51,64 persen dibanding laki-laki 37.987 atau sekitar 48,36 persen. Pada tahun 2022 jumlah penduduk perempuan di Kecamatan Payung Sekaki lebih banyak

bila dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Tingkat perekonomian suatu wilayah biasanya dapat dilihat dari banyak sedikitnya fasilitas perekonomian yang terdapat di wilayah tersebut, seperti pasar, pertokoan, industri, dan sejenisnya. Tempat-tempat ini merupakan unsur penting dalam menunjang pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Bertambahnya sarana setiap tahunnya pada jumlah pasar, toko dan warung/kios di Kecamatan Payung Sekaki, telah membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Payung Sekaki lapangan pekerjaannya bergerak dibidang perdagangan, yaitu sebanyak 7.722 orang atau sebesar 29,92 persen dari total penduduk usia kerja.

Berdasarkan analisis situasi di atas, terutama terkait dengan aktifitas ekonomi masyarakat, perlu diberikan pemahaman tentang salah satu sistem ekonomi syariah, yakni ijarah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ijarah didefinisikan dengan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, pembahasan tentang Ijarah (Sewa menyewa) terdapat dalam Pasal 251 sampai dengan Pasal 286. Selain itu, Ijarah juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Kedua aturan sebagai dasar pelaksanaan Ijarah bagi masyarakat.

Permasalahan mitra adalah kurangnya pemahaman tentang Ijarah Pada umumnya mayoritas umat Islam hanya mengenal sewa-menyewa pembiayaan konvensional. Padahal terdapat sewa-menyewa yang diatur dalam hukum Islam. Berdasarkan permasalahan mitra inilah penting untuk dilakukan pengabdian kepada masyarakat.

Prioritas permasalahan mitra yang akan diselesaikan adalah peningkatan pemahaman kedua kelompok masyarakat itu tentang Peningkatan Pemahaman tentang Ijarah (sewa-menyewa) berdasarkan hukum Islam di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

## METODE

Dalam menyelesaikan permasalahan kedua mitra, telah disepakati bersama bahwa kegiatan yang dilaksanakan adalah penyuluhan hukum. Penyampaian materi oleh dosen yang tergabung dalam Tim pengusul kegiatan. Selain itu, juga melibatkan kepala Kelurahan sebagai fasilitator kegiatan.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan dua metode, yaitu 1) Ceramah atau penyuluhan. Dalam metode ini peneceramah atau penyuluh menyampaikan materi tentang Ijarah (sewa-menyewa) berdasarkan hukum Islam terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dalam kesempatan itu peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan penceramah. Rincian dari metode ini adalah pemaparan tentang tentang Ijarah (sewa-menyewa) berdasarkan hukum Islam terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak. 2) Dialog interaktif, dalam hal ini peserta diposisikan sebagai subjek yang dapat memberikan ulasan terkait dengan problematika tentang Ijarah (sewa-menyewa) berdasarkan hukum Islam terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dialog ini sebagai curah pendapat (*brainstorming*) untuk memperoleh masukan berupa persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi sebanyak-banyaknya dari para peserta. 3) Evaluasi pemahaman dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta pada saat sebelum dan sesudah kegiatan. Tujuan kuesioner untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang Peningkatan Pemahaman Warga tentang Ijarah (sewa-menyewa)

berdasarkan hukum Islam terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak.

## HASIL

Hasil kegiatan pengabdian berupa evaluasi pemahaman masyarakat tentang ijarah dan analisis praktik ijarah di Kecamatan Payung Sekaki. Hasil ini dapat diuraikan sebagai berikut: Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Payung Sekaki dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisisioner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Pemahaman mereka rata-rata meningkat hingga 90 % setelah diberikan penyuluhan hukum tentang ijarah.

Praktik objek sewa yang terjadi di Kecamatan Payung Sekaki ternyata menjadi praktik yang tidak sehat. Pengakuan peserta kegiatan, mereka pada umumnya warga pendatang yang menyewa rumah, menyewa tempat usaha, dan lain-lain. Pemilik objek sewa dapat membatalkan sepihak atas objek sewa yang disepakati dengan penyewa karena ada tawaran yang lebih tinggi dari pihak ke tiga. Padahal pembatalan ini bertentangan dengan hukum Islam.

Praktik objek sewa terkait dengan berakhirnya objek sewa secara sepihak pada saat objek sewa belum berakhir. Alasan pemilik sewa akan ditempati oleh keluarga, sehingga penyewa harus segera mengakhiri akad sewa yang telah disepakati di awal akad. Padahal menurut pengakuan peserta kegiatan, alasan tersebut biasanya sebenarnya hanya sebagai cara untuk menaikkan biaya sewa.

Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk slide power point tentang Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa menyewa (Ijarah) Berdasarkan Hukum Islam di Kecamatan

Payung Sekaki. Peserta menyimak materi yang disampaikan pemateri. Namun, sebelum peserta diberikan materi, peserta diberikan kuisisioner dengan beberapa pertanyaan tentang Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa menyewa (Ijarah) Berdasarkan Hukum Islam. Jawaban yang benar pada kuisisioner itu terdapat materi yang disampaikan pemateri. Tujuan kuisisioner diawal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.

Evaluasi penyuluhan menggunakan metode kuisisioner/angket berjumlah dua puluh empat. Tim penyuluhan menyebarkan 24 kuisisioner kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuisisioner itu dengan cara melingkari jawaban yang benar. Kuisisioner dibagi dua kali, yaitu sebelum dan sesudah materi disampaikan. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan kuisisioner sekaligus jawaban peserta.

Hasil rekapitulasi kuisisioner sebelum materi disampaikan, pemahaman menunjukkan bahwa jawaban peserta sebelum diberikan penyuluhan hukum paling tinggi hanya 65 % jawaban yang benar. Bahkan banyak kuisisioner yang tidak diisi oleh peserta. Mereka beralasan bahwa belum mengetahui jawaban yang benar dari kuisisioner tersebut. Sebagian beralasan waktu tidak cukup untuk menjawab 9 pertanyaan yang ada.

Evaluasi berikut dilakukan untuk mengetahui pengetahuan peserta kegiatan tentang Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa menyewa (Ijarah) Berdasarkan Hukum Islam setelah dilakukan penyuluhan hukum. Kuisisioner pertama mengenai pertanyaan sebutkan rukun Ijarah menurut hukum Islam? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A). Pihak yang menyewa, Pihak yang menyewakan, Benda yang diijarahkan, dan Akad, (B). Adanya benda yang

diiarahkan. Jawaban peserta kegiatan dapat dilihat jawaban yang benar adalah Pihak yang menyewa, Pihak yang menyewakan, Benda yang diarahkan, dan Akad (A). 76 % peserta telah mengetahui jawaban dengan benar.

Pengetahuan peserta tentang perubahan akad ijarah dapat dievaluasi dari pertanyaan Apakah akad ijarah dapat dirubah atau dibatalkan menurut hukum Islam? Pilihan jawaban tersebut (A). Tidak dapat dapat dibatalkan, (B). Dapat dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Jawaban peserta tergambar rata-rata peserta kegiatan dapat menjawab pertanyaan dengan benar pada jawaban B, yakni Dapat dibatalkan berdasarkan kesepakatan. sebanyak 81 %.

Pemahaman peserta tentang pembatalan akad yang belum berlaku dapat dibaca dari jawaban mereka tentang pertanyaan bolehkah para pihak membatalkan akad ijarah karena akad yang belum berlaku menurut hukum Islam? Pilihan jawaban (A). Tidak boleh dibatalkan, (B). Boleh saja dibatalkan secara sepihak oleh penyewa. Jawaban peserta dapat dibaca sebagian besar peserta telah memahami bahwa akad ijarah tidak dapat dibatalkan hanya karena akad tersebut belum berlaku (B). 72 % peserta dapat menjawab dengan benar.

Dalam pelaksanaan ijarah dengan melakukan akad jarak jauh, pemahaman peserta tentang materi ini dapat dilihat dari pertanyaan berikut: Bolehkan ijarah dilakukan jarak jauh menurut hukum Islam? (A). Boleh dilakukan, (B). Tidak boleh dilakukan. Jawaban peserta dapat dibaca jawaban yang benar evaluasi di atas adalah pada poin (A), Boleh dilakukan. Sebanyak 68 % peserta dapat memahami zakat mal yang harus dizakati.

Dalam ijarah, terkadang barang ijarahan tidak dijelaskan dalam akad, pertanyaan kepada peserta adalah bagaimana penggunaan benda dalam ijarah yang tidak ditegaskan dalam akad menurut hukum Islam? Pertanyaan tersebut memiliki dua pilihan jawaban (A). Benda ijarahan

digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan, (B). Benda ijarahan tidak boleh digunakan. Gambar berikut menjadi acuan atas pemahaman peserta: Peserta dapat menjawab dengan benar sebanyak 77 % pada jawaban (A), yakni Benda ijarahan digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. Aturan umum dan kebiasaan menunjuk pada kebiasaan tempatan. Tetapi penggunaan tersebut tidak dalam kapasitas yang melampaui batas seolah-olah barang tersebut milik sendiri.

Pertanyaan berikutnya dalam kuisioner adalah bagaimanakah cara pembayaran ijarah menurut hukum Islam? (A). Penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah obyek ijarah selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan, (B), Penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka. Gambar berikut sebagai bahan evaluasi pemahaman peserta: Peserta dapat memahami penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah obyek ijarah selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan (A). 83 % peserta dapat menjawab dengan benar.

Pertanyaan tentang penggunaan objek sewa adalah bolehkan penyewa menggunakan barang secara bebas dalam hukum Islam? (A). Tidak boleh, (B). Boleh jika akad ijarah dilakukan secara mutlak. Gambar berikut sebagai kesimpulan dari pemahaman peserta: Boleh jika akad ijarah dilakukan secara mutlak. Jawaban yang benar pada jawaban (B). Sebanyak 75 % peserta menjawab dengan benar.

Pertanyaan berikutnya terkait dengan Apakah penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan obyek ijarah kepada pihak lain dalam hukum Islam? Jawaban (A). Ya, tidak dilarang, (B). Ya, penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan obyek ijarah kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. Hasil evaluasi dapat dilihat pada gambar berikut: Jawaban yang benar

atas pertanyaan di atas adalah pada jawaban (B) Penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad. 63 % peserta dapat menjawab dengan benar.

Berdasarkan pada hasil evaluasi di atas, rekapitulasi jawaban peserta dapat dibaca bahwa pemahaman peserta mencapai di atas 80 % dari kuisisioner yang ada. Jawaban yang benar paling tinggi 83 % pada kuisisioner 6, sedangkan jawaban benar yang paling rendah 63 % pada kuisisioner 9. Kuisisioner 9 tentang tanggung jawab dalam ijarah. Tampaknya peserta kurang memahami dengan baik materi pada kuisisioner 9 tersebut.

## PEMBAHASAN

### Praktik objek sewa di masyarakat Kecamatan Payung Sekaki

Masyarakat di Kecamatan Payung Sekaki banyak yang memanfaatkan objek sewa karena kebanyakan mereka sebagai pendatang. Berdasarkan hukum Islam, pemanfaatan objek sewa oleh penyewa ditentukan menurut syarat kontrak atau menurut kebiasaan. Penyewa juga bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan asset yang disewa dan membayar pembayaran sewa (Pasal 265 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam).

Pada prinsipnya kontrak sewa harus menyatakan siapa yang menanggung biaya pemeliharaan asset objek sewa dengan jelas. Jika biaya pemeliharaan dimasukkan dalam akad, penyewa berhak mendapat uang ganti (*reimbursement*) atas perbaikan tersebut (Munrokhim Misanan, 2008). Hal tersebut berlaku harus dengan persetujuan pemberi sewa. Pekerjaan yang dilakukan tanpa izin pemberi sewa, tetapi atas inisiatif penyewa, pekerjaan pemeliharaan aset itu dianggap sebuah pemberian dari penyewa dan tidak berhak mengklaim untuk penggantian (M Fajar Hadiyanto, 2012).

Pemberian sewa juga harus memelihara asset barang sewaan. Jika pemberi sewa menolak pemeliharaan dengan alasan anggaran yang besar, penyewa berhak membatalkan kembali, kecuali ia menyewa

dengan syarat harus memperbaiki kerusakan sendiri (Munrokhim Misanan, 2008).

### Tanggung jawab kerusakan atau kerugian pada objek ijarah dalam praktik ijarah di Kecamatan Payung Sekaki

Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa asset yang disewa adalah amanah di tangan penyewa. Kerusakan pada asset yang disewa tersebut, yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian penyewa, penyewa tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, kecuali kerusakan tersebut terjadi atas kelengahan dan kecerobohan penyewa (Tarsidin, 2009).

Pada dasarnya, Penyewa hanya merupakan pihak yang mendapat izin menikmati manfaat aset tersebut, tidak dapat dianggap sebagai penjamin dari asset yang disewa itu (Munrokhim Misanan, 2008). Akad Ijarah yang berupa pekerjaan atau jasa manusia, khususnya yang bersifat khusus (khas), para ahli hukum Islam berpendapat bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan tidak boleh dituntut ganti rugi. Contohnya adalah sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika mencucinya (M Fajar Hadiyanto, 2012).

Ijarah berupa pekerjaan atau jasa manusia yang bersifat umum (*musytarik*), apabila pekerjaan yang dilakukan menimbulkan kerugian, para ahli hukum Islam sepakat bahwa pekerja tersebut harus bertanggung jawab bila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dan kecerobohnya (Munrokhim Misanan, 2008). Perbedaan pendapat terjadi bila kerugian tersebut bukan karena kelalaian dan kecerobohan. Menurut mazhab Hanafi, Syaf'i dan Hambali, penyewa tidak harus bertanggung jawab karena akad Ijarah bersifat amanah, sedangkan menurut Abu Yusuf dan Syaibani, pekerja tersebut tetap harus bertanggung jawab kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh bencana banjir

atau kebakaran yang umumnya tidak bisa dikendalikan (Syamsul Anwar, 2007).

### **Berakhirnya akad ijarah dengan paksaan dalam praktik ijarah di Kecamatan Kerinci Payung Sekaki**

Praktik ijarah di Kecamatan Payung Sekaki, sering terjadi pemutusan akad ijarah dengan paksaan oleh pemilik sewa. Pemilik sewa dapat membatalkan objek sewa setelah terjadi kesepakatan para pihak (Keterangan Tedi Firmansyah, 2016). Praktik seperti ini tentu bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam hukum Islam, berakhirnya akad ijarah menurut para ahli hukum Islam sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak meninggal dunia. Menurut pandangan mayoritas ahli hukum Islam, akad Ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat itu boleh diwariskan dan Ijarah sifatnya mengikat para pihak.
- b) Terjadinya kerusakan pada barang sewaan, seperti rumah terbakar atau mobil hilang.
- c) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad Ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan adalah rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya setelah sewa berakhir (Syamsul Anwar, 2007).

Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa uzur yang boleh membatalkan akad Ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran atau dilanda banjir. Menurut ahli hukum Hanafiyah apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait hutang yang banyak, akad Ijarah menjadi batal (Syamsul Anwar, 2007).

### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, laporan ini dapat menyimpulkan kegiatan pengabdian sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan

bahwa masyarakat di Kecamatan Payung Sekaki dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisioner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Pemahaman mereka rata-rata meningkat hingga 83 % setelah diberikan penyuluhan hukum tentang ijarah.

2. Praktik objek sewa yang terjadi di Kecamatan Payung Sekaki ternyata menjadi praktik yang tidak sehat. Pengakuan peserta kegiatan, mereka pada umumnya warga pendatang yang menyewa rumah, menyewa tempat usaha, dan lain-lain. Pemilik objek sewa dapat membatalkan sepihak atas objek sewa yang disepakati dengan penyewa karena ada tawaran yang lebih tinggi dari pihak ke tiga. Padahal pembatalan ini bertentangan dengan hukum Islam.
3. Praktik objek sewa terkait dengan berakhirnya objek sewa secara sepihak pada saat objek sewa belum berakhir. Alasan pemilik sewa akan ditempati oleh keluarga, sehingga penyewa harus segera mengakhiri akad sewa yang telah disepakati di awal akad. Padahal menurut pengakuan peserta kegiatan, alasan tersebut biasanya sebenarnya hanya sebagai cara untuk menaikkan biaya sewa.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Press, 2007.
- Dimiyati, Ahmad, *Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam*, Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. I, Nomor 2, 2007.

Hadiyanto, M. Fajar, *Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, Nomor 2, Desember 2008.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  
Bab II tentang Akad.

Marabona Munthe, *Peran Pemerintah dalam Mendukung Penerapan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam al-Amwal: Ekonomi Islam Membangun Ekonomi Dunia, Volum I, Nomor 1, 2012.

Misanam, Munrokhim, dkk. *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islami*, Yogyakarta, Salemba Empat, 2002.

Peraturan Mahkamah Agung (M.A.) Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Tarsidin, *Bagi Hasil, Konsep dan Analisis*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2010.